

KAJIAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BALAI MAKAM KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Mar'aini

ASM Persada Bunda Pekanbaru

Abstract

The Study of administrative structuring of Village Government aims to find the things that need to be addressed about the administration, especially administrative administration related to the smooth administrative process of both General Administration, Population Administration, Finance Administration, Development Administration and other administration related to the activities of Village Consultative Agency as well as those related to the activities of other Community Institutions in Balai Makam village, Mandau Sub-district, Bengkalis District, and the administration of the Government concerning the strengthening of the Village Institution, the delegation of authority to the village and the Village Allocation Fund.

The results of the administrative study concerning public administration in general are quite good with the availability of complete administrative books although there are some things that need to be addressed regarding the procedures, records and archiving as authentic documents and proofs for the benefit of development, regulation and quick service to the community. For that the things that must be done, among others, complement the facilities and infrastructure required for the activities of Administration of the business, the guidance of the village head against the village apparatus about the procedures and the implementation of administrative activities according to their respective duties and functions. As for the implementation of village governance concerning the strengthening of the Village Institution is good with the functioning of the Village Permusyaratan Board as a partner of the Village Government, but there are things to note in order to carry out their duties in accordance with existing procedures and laws and regulations, both national, preferably in the filling of institutional positions, the village selectively conducts recruitment by selecting persons with capabilities and relevant to the village governance issue.

Keywords: Administrative Structuring, Village Government

PENDAHULUAN

Desa merupakan basis Pembangunan, basis Pemerintahan dan basis Kemasyarakatan, karena sebagian besar daerah Indonesia adalah merupakan daerah pedesaan dan sebagian besar penduduk juga berada di daerah pedesaan. Dalam hal ini jelas yang menentukan sukses dan berhasilnya pembangunan tergantung kepada sukses dan berhasilnya pembangunan daerah pedesaan, oleh karena itu setiap desa sangat perlu mendapat perhatian dan pembinaan demi kemajuan, baik kemajuan pembangunan, kemajuan kemasyarakatan maupun kemajuan dibidang pemerintahan.

Dalam UU No 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan UU No 6 tahun 2014 tentang desa, menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pasal dalam undang-undang ini membuka peluang bagi desa untuk melakukan pengembangan di daerah masing-masing dengan memperhatikan kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Dengan sendirinya banyak bentuk perubahan yang dapat dilakukan untuk pengembangan pedesaan. Perubahan tersebut juga dapat dilakukan dengan menggalakan otonomi desa yang menyakut penguatan Kelembagaan Desa, Pelimpahan kewenangan kepada Desa dan Pengalokasian Dana Desa selain itu juga dapat dengan melakukan penataan Administrasi pemerintahan Desa untuk memperlancar proses pelaksanaan pembangunan, Pemerintahan maupun mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, demikian juga halnya dengan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Menurut Permendagri Nomor 47 / 2016 dalam Nata Irawan (2017 : 253-254) Administrasi Pemerintahan Desa Meliputi' Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan Desa, Administrasi Pembangunan serta administrasi lainnya yang menyangkut Buku

Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, Buku Musyawarah Desa dan Buku kegiatan Kemasyarakatan Desa” . Bentuk perubahan lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan melihat beban dari desa Balai Makam tidak tertutup kemungkinan menjadi kelurahan. Sehubungan dengan fenomena tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan kajian “ Tentang Penataan Admnistrasi Pemerintahan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”.

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji Sistem Administrasi Pemerintahan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mengenai sistem Administrasi Pemerintahan Desa yang menyangkut pelaksanaan administrasi umum, Pelaksanaan Administrasi Penduduk, Pelaksanaan administrasi keuangan desa, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Desa dan administrasi lainnya yang menyangkut kegiatan Badan Permusyawaratan serta otonomi desa yang meliputi penguatan Kelembagaan, Pelimpahan wewenang pada desa dan Alokasian Dana Desa (ADD) Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses penelitian ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Perangkat Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan data sekunder menyangkut Penelusuran kepustakaan yang berkenaan dengan penataan Administrasi Pemerintahan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis serta data primer menyangkut Persepsi dan tingkat pemahaman aparatur desa tentang otonomi desa yang meliputi Penguatan kelembagaan, pelimpahan wewenang kepada Desa dan pengalokasian dana Desa. Adapun Lokasi Penelitian adalah Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan teknik Analisis Data dengan menggunakan pendekatan holistik Kontektual progresif, artinya : telaah dan analisis penelitian dilakukan secara konprehensif dengan menggunakan berbagai ilmu yang terkait.

Kontektual progresif dimaksudkan bahwa analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan persepsi aparatur desa, kebijakan dan hukum (asek yuridis formal dilakukan dengan mengkaji system administrasi desa sesuai peraturan pemerintah) pada tigtat Nasional dan daerah serta desa berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penataan Administrasi Desa Balai Makam

Hasil penelitian lapangan menggambarkan sebagai berikut:

1.1. Administrasi Umum Desa Balai Makam

Tabel. 1 Administrasi Umum Desa Balai makam

No	Administrasi umum	Ada	Tidak ada
1	Buku Peraturan di Desa	Ada	
2	Buku Keputusan Kepala Desa	Ada	
3	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	Ada	
4	Buku Aparat pemerintah Desa	Ada	
5	Buku Tanah kas Desa	Ada	
6	Buku tanah Desa	Ada	
7	Buku agenda	Ada	
8	Buku Ekspedisi	Ada	

Sumber : Desa Balai Makam , 2018

Dari tabel. 1 tergambar bahwa kelengkapan buku administrasi umum, sudah memenuhi tertib administrasi untuk kelancaran proses kegiatan dan pelayanan umum.

1.2 . Administrasi Penduduk Desa Balai Makam

Tabel.2 Administrasi Penduduk Desa Balai Makam

No	Administrasi Penduduk	Ada	Tidak Ada
1	Buku Induk Penduduk	Ada	
2	Buku Mutasi Penduduk Desa	Ada	
3	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	Ada	
4	Buku Penduduk Sementara	Ada	
5	Buku Kartu tanda Penduduk dan buku Kartu Keluarga	Ada	

Sumber : Desa Balai Makam, 2018

Dari tabel 2. Tergambar kelengkapan Buku administrasi penduduk sudah memenuhi tertib administrasi untuk kelancaran proses kegiatan dan pelayanan kependudukan.

1.3 Administrasi Keuangan Desa Balai Makam

Tabel.3 Administrasi Keuangan

No	Administrasi Keuangan	Ada	Tidak Ada
1	Buku APB Desa	Ada	
2	Buku Rencana Anggaran Biaya	Ada	
3	Buku Kas Umum	Ada	
4	Buku Kas Pembantu	Ada	
5	Buku Bank Desa	Tidak Ada	

Sumber : Desa Balai Makam, 2018

Dari tabel 3 tergambar kelengkapan buku administrasi keuangan sudah memenuhi tertib administrasi sebagai dasar laporan pertanggungjawaban keuangan.

1.4 Administrasi Pembangunan

Tabel 4 Administrasi Pembangunan

No	Administrasi Pembangunan	Ada	Tidak Ada
1	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	Ada	
2	Buku Kegiatan Pembangunan	Ada	
3	Buku Inventarsasi hasil-hasil Pembangunan	Ada	
4	Buku kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	Ada	

Sumber : Desa Balai Makam,2018

Dari tabel 4 tergambar kelengkapan buku administrasi pembangunan sudah memenuhi tertip administrasi pembangunan sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan dan pertanggungjawaban hasil-hasil pembangunan termasuk pembangunan Pemberdayaan masyarakat.

1.5 Administrasi lainnya

Tabel.5 Buku Administrasi lainnya

No	Administrasi Lainnya	Ada	Tidak Ada
1	Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa	Ada	
2	Buku Musyawarah Desa	Ada	
3	Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa	Ada	

Sumber : Desa Balai Makam, 2018

Dari tabel 5 tergambar kelengkapan buku Administrasi kegiatan kelembagaan desa sebagai bukti terlaksananya tugas dan fungsi yang menunjukkan lembaga tersebut punya kedudukan yang kuat dan memegang peranan strategis.

Dari hasil penelitian lapangan diketahui juga :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia dikantor desa sudah cukup lengkap, hal ini penting memotivasi aparat untuk bekerja secara berdaya guna dan berhsil guna

2. Manajemen Pemerintahan desa sudah dikelola dengan cukup baik, terutama Kepemimpinan dan pembinaan Kepala Desa terhadap stafnya atau jajarannya.
3. Insentif sudah memadai bagi aparatur pemerintahan desa, karena pemerintahan desa tidak hanya menggatungkan tunjangan atau honor dari pemerintahan kabupaten, tetapi sudah memiliki sumber penghasilan tetap dan tambahan seperti tanah kas atau kekayaan desa lainya dan bahkan Desa ini telah memiliki BUMDes.

Dari hasil penelitian lapangan diatas tentang kelengkapan buku-buku administrasi dan tersedianya sarana yang cukup untuk mendukung kegiatan administrasi serta insentif yang memadai untuk pelaksana kegiatan administrasi tentu berimplikasi terhadap penyelenggraan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dibidang pemerintahan, penataan dan penyusunan struktur organisasi pemerintahan desa, dapat dikatakan telah tersusun sesuai dengan ketentuan normatif, peraturan perundangan maupun peraturan daerah. Demikian juga halnya dengan pengisian perangkat desanya. Persoalan berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi adalah bagaimana kelembagaan dan jabatan yang ada dalam struktur tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Dari penelitian lapangan, diketahui pemerintah desa mengetahui dan sudah melaksanakan apa yang menjadi kewenanganya sesuai dengan UU No.6 tahun 2014 .

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa
2. Kewenangn lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pementah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentua peraturan Perundang-undangan.

Saat ini , berbagai kewenangan diatas sudah disertai landasan payung hukum, dalam bentuk Keputusan Bupati dan sebagainya. Sehingga boleh dikatakan sejumlah Wewenang diatas sudah jelas. Ini berarti dalam praktenya, pemerintahan desa sudah mengetahui mana Wewenang Rumah Tangga Desa selama ini selalu dipraktekan, seperti pemilihan kepala desa dan perangkatnya, membuat peraturan desa, menyusun APBDes, Menggali potensi dan kekayaan desa serta pelestarian adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Dari kondisi diatas, suatu kewajaran apabila pada umumnya pemerintahan desa sudah mengetahui sejumlah Wewenang seperti yang tertera dalam peraturan perundangan yang ada, namun demikian Pemerintah Kabupaten harus tetap melakukan :

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai Wewenang yang menjadi kewenangan dari pemerintahan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang dan peraturan Daerah.
2. Membuat perangkat legislasi dan Payung Hukum serta sosialisasi dari Pemerinthan Kabupaten dan Kecamatan
3. Adanya pola pembinaan yang kontiniu dan pengawasan dari Pemerintah Kecamatan sebagai Pembina pemerintah dibawahnya.

Dengan demikian pemerintah desa tetap optimal menjalankan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maupun fungsi pemerintah pada umumnya. Karena adanya pola pembinaan dan pemberdayaan dari supra desa diatasnya.

Dalam bidang pemerintahan, pemerintah desa boleh dikatakan sudah berbuat dalam hal pembuatan Keputusan Desa, ini terbukti adanya keputusan desa yang dibuat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), begitu juga Kepala Desa sudah secara kontiniu melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui BPD, sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Dalam bidang Pembangunan, pemerintah desa sudah melaksanakan perencanaan pembagunan yang partisipatif, seperti halnya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes) guna menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembangunan, begitu juga halnya dalam menyusun Anggaran Belanja pembangunan Desa (APBDes) bersama BPD.

Pemerintahan Desa juga sudah mampu menggali potensi dan sumberdaya alam yang ada di desa serta sudah mampu berkreasi mencari sumber yang bersifat swadaya dan swadana dengan masyarakat dan bahkan desa Balai Makam ini sudah memiliki BUMDes.

Otonomi desa yang diikuti dengan otonomi dalam bidang keuangan, sekarang ini sudah mendapat perhatian pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dari penelitian lapangan sekarang Pemerintah Kabupaten telah menganggarkan dan mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini diharapkan membawa dampak bagi penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan. Namun yang paling diperhatikan adalah agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah Desa harus membuat perencanaan penggunaan dan laporan alokasi dana tersebut.

Berkaitan dengan keberadaan Badan musyawarah Desa (BPD), penulis melihat anggotanya relative bagus rata-rata pendidikannya SLTA. Pendidikan mestinya berpengaruh terhadap kinerja anggota, secara umum BPD sudah berperan seperti apa yang diharapkan masyarakat, dapat menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Legislatifnya desa. Seperti membuat keputusan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengayomi adat istiadat dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dirumuskan standar dan norma yang bisa dijadikan sebagai acuan yang harus diikuti.

Pertama, agar Pemerintahan Desa dapat lebih peka dalam memahami aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehubungan dengan ini ada beberapa asas penyelenggaraan Pemerintahan desa sesuai pasal 24 UU No. 6 /2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Tertip kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan efisien
- i. Kearifan local
- j. Keberagaman
- k. Patisipasi

Kedua. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Ketiga. Badan Perwakilan Desa atau disebut nama lain adalah perwakilan Rakyat Desa yang menjalankan fungsi Artikulasi dan agregasi kepentingan Rakyat Desa; fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Keanggotaan Badan Perwakilan Desa dapat dipilih atau berdasarkan musyawarah sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat. BPD mencerminkan perwakilan unsur-unsur atau kelompok-kelompok dalam masyarakat Desa. Agar BPD representative dan bekerja secara efektif, maka didisain sebagai pekerjaan yang fulltime , bukan sambilan. Jika BPD hanya sebagai pekerjaan sambilan, maka ia hanya didominasi oleh kelompok tokoh masyarakat dan PNS yang berarti tidak mencerminkan keterwakilan banyak kelompok dalam desa.

BPD Menjalankan fungsi legislative (menyusun Peraturan Desa), Konsultatif (Perencanaan Pembangunan Desa), menyerap aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa. BPD menjadi institusi untuk menjaga akuntabilitas Horizontal, dalam konteks akuntabilitas horizontal itu pemerintah desa atau Kepala Desa bertanggungjawab pada rakyat melalui BPD, dan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai bahan evaluasi, supervisi dan pembinaan. Disampin itu penting juga diatur apakah anggota parlemen desa ini bersifat sukarela atau digaji dengan imbalan layaknya perangkat desa.

Keempat, Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa. Proses pengisian kepala desa dapat dilakukan dengan pemilihan langsung, kepala desa yang dipilih secara langsung memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali, dan hanya bisa menjabat 3 kali masa jabatan.

Kelima, Hubungan kepala desa dan BPD didasarkan pada prinsip *check balances*. Kepala Desa menyampaikan akuntabilitasnya dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan pada Bupati, Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan pada BPD dan warga dalam forum musyawarah Desa serta menginformasikan secara terbuka pada masyarakat.

Keenam, Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis di desa. Masalah strategis antara lain: penetapan rencana strategis desa, musyawarah perencanaan pembangunan dan masalah yang berkaitan kerjasama dengan pihak ketiga. Keputusan musyawarah desa bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan desa. Musyawarah desa dapat dilakukan secara langsung oleh seluruh warga atau dilakukan dengan model delegasi yang dipilih.

Ketujuh, Kepala Desa dibantu oleh unsur pemerintahan desa yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Struktur organisasi pemerintahan desa ditetapkan melalui pemerintahan desa dengan memperhatikan model dan kewenangan desa. Rekrutmen Sekretaris Desa dan Perangkat Desa didasarkan pada prinsip profesionalitas, transparan dan akuntabel.

2.1. Penguatan Kelembagaan Desa

Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan demokrasi pada masyarakat desa, sebagai mitra Pemerintah yang diatur dalam UU No.6 / 2014 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 47/ 2015 adalah Badan Permusyawaratan Desa, dimana kedua lembaga tersebut yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan kelembagaan Desa yang bersifat formal.

Kelembagaan desa yang bersifat formal juga disebut Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab untuk mendinamisasi masyarakat dalam aspek pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana juga fungsi tersebut dilakukan oleh pemerintah di atasnya. Tugas dan kewenangan Pemerintah Desa sebagai lembaga Eksekutif desa diserahkan penyelenggaraan dan pengelolanya pada Kepala Desa. Hal ini tergambar dalam uraian tugas dan wewenang Kepala Desa sesuai dengan pasal 26 UUNo. 6 / 2014 yaitu :

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketenraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar pencapaian perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
12. Memamfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengorganisasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakli desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Penyelenggara Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dari Pemerintah Desa, tugas dan fungsinya juga diuraikan dan diatur dalam pasal 55 UU No. 6 / 2014 yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Memperhatikan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Kelembagaan Desa yang bersifat formal (Perintah Desa dan BPD) cukup strategis dan merupakan lembaga yang mempunyai otoritas untuk dapat terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terhadap masyarakat desa. Sehingga sudah semestinya kedua kelembagaan desa harus kuat dan fungsional dalam menjalankan tugas kewenangannya serta masyarakat merasakan adanya aktifitas pemerintahan dalam kehidupan mereka. Konsekwensi daripada tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh kelembagaan Desa karena strategis dan akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat kedua lembaga tersebut harus kuat dan dirasakan eksistensinya ditengah masyarakat.

Berdasarkan pengkajian dilapangan, kalau dihubungkan antara tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dilihat dari prestasi kerjanya terhadap masyarakat sudah cukup mengembirakan, dimana sudah berfungsinya kelembagaan Desa tersebut. Agar Kelembagaan Desa ini tetap kuat dan berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pengisian jabatan Kelembagaan tersebut dengan rekrutmen yang selektif dan memilih orang-orang yang punya kemampuan dan relevan dengan persoalan Pemerintah.

2.2 . Pelimpahan Kewenangan kepada Desa

Kewenangan adalah suatu kekuasaan yang sah, dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, namun juga memperhatikan yang menjalankan atau yang menerima kekuasaan itu. Dalam kewenangan tentu mengandung keputusan politik dan keputusan Administrasi yang mencakup mengatur, mengurus dan tanggungjawab.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dinyatakan dapat dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan karaktersitik masyarakat secara formal dan syah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan terhadap suatu organisasi dan institusi dimaksudkan agar jelas peran dan tugas yang dilakukannya sehingga dapat terjadi akuntabilitas kewenangan yang sudah dimiliki dan itu merupakan keharusan dalam menjalankan aktifitas, apalagi itu menyangkut peran dan tugas kepentingan masyarakat. Secara rinci sesuai dengan pasal 19 UU No. 6 / 2014 kewenangan Desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa
2. Kewenangan local berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 tersebut dapat dinyatakan ada dua jenis kewenangan Desa yang utama:

1. Kewenangan asal –usul yang diakui oleh Negara: Mengelola Aset (Sumber daya alam, tanah ulayat dan tanah kas desa) dalam wilayah yuridis desa, membentuk struktur Pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat sertabudaya setempat
2. Kewenangan melekat, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal (Desa): Perencanaan Pembangunan dan tata ruang desa, membentuk struktur dan organisasi pemerintahan desa, menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, membentuk Badan Perwakilan Desa, mengelola APBDes, membantu Lembaga Kemasyarakatan, Mengembangkan BUMDes, dan lain-lain.

Selain itu ada satu jenis kewenangan yang bersifat tambahan yakni Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk dapat secara formal desa melakukan kewenangan selain yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa yang dihubungkan dengan karakteristik kultural masyarakat Desa, maka pemerintahan yang di atasnya baik Provinsi, Kabupaten / Kota setelah melakukan identifikasi kewenangan dilengkapi dengan payung hukum guna melaksanakan penyerahan kewenangan kepada Desa dalam bentuk Peraturan Daerah termasuk urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di atasnya yang telah dilakukan identifikasi untuk layak diserahkan kewenangannya kepada desa dalam sektor yang potensi lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk dikelola demi kepentingan Masyarakat Desa.

2.3. Pengalokasian Dana Desa

Menurut UU No.6 /2014 dan PP No.47/2015 Desa berwenang menyusun

Rencana pembangunan desa terutama pembangunan local yang berskala desa yang dilaksanakan sendiri oleh desa. Sesuai dengan pasal 80 UU No.6 / 2014 perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa, wajib melibatkan masyarakat desa.

Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah mengamanatkan tentang keharusan pemerintah desa mengindahkan partisipasi masyarakat dalam menyusun RPJM desa dan RKP desa. Ini menegaskan bahwa proses perumusan RPJM Desa harus melibatkan semua unsur pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa, BPD dan kelompok-kelompok yang mewakili masyarakat sipil. Dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan suara kelompok masyarakat sipil yang mewakili kepentingan warga secara luas, tidak ketinggalan juga memperhatikan suara kelompok paling lemah dalam masyarakat. Setelah perencanaan maka diikuti dengan keuangan, sesuai dengan pasal 71 UU No. 6 / 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan Pendapatan Desa sesuai dengan pasal 72 UU No. 6 / 2014 bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi , gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten /Kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain Pendapaant Desa yang sah

Memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai Keuangan Desa, dapat dikatakan bahwa desa harus memiliki Dana Desa agar desa bisa melakukan eksistensinya ditengah masyarakat. Jaminan Peraturan Perundang-undangan sudah sangat jelas mengaturnya.

Hasil Penelitian lapangan menyatakan bahwa peraturan ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya kepada Desa Balai Makam dengan mengalokasi Dana Desa, adanya dana desa yang diberikan pada pemerintahan desa tentunya akan memperkuat eksistensi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penataan Administrasi Desa Balai Makam sudah bagus hal ini terlihat dari kelengkapan buku administrasi yang dimiliki, baik buku Administrasi Umum, Buku administrasi Penduduk, Buku Administrai Keuangan, Buku Administrasi Pembangunan serta buku administrasi yang menyangkut kegiatan BPD dan kegiatan lembaga kemasyarakatan lainnya.
2. Kelembagaan Desa di Desa Balai Makam cukup efektif, hal ini terlihat dari sudah terlaksananya tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dan prestasi kerjanya terhadap masyarakat sudah cukup bagus.
3. Kewenangan yang menjadi kewenangan desa dan pengelolaannya sudah dilimpahkan kepada desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengalokasian Dana Desa sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten secara komitmen setiap tahunnya kepada desa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Saran yang dapat diajukan dari hasil kajian ringkas ini adalah :

1. Melengkapi sarana dan prasana yang dibutuhkan untuk kegiatan Administasi tata usaha serta pembinaan secara kontiniu dari Kepala Desa terhadap perangkat desa tentang tata cara, prosedur pencatatan dan pengarsipan sebagai dokumen dan bukti autentik untuk kentingan pembangunan, perintahan dan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.
2. Perlu dilakukan pengisian jabatan Kelembagaan tersebut dengan rekrutmen yang selektif dan memilih orang-orang yang punya kemampuan dan relevan dengan persoalan Pemerintah, agar Kelembagaan Desa ini tetap kuat dan berfugsi secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. Agar Pemerintah diatasnya baik Provinsi, Kabupaten selalu Mengidentifikasi kewenangan dilengkapi dengan payung hukum untuk layak diserahkan kewenanganya kepada desa dalam sektor yang potensial lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk dikelola demi kepentingan Masyarakat Desa, sehingga secara formal desa dapat melakukan kewenangan selain yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa yang dihubungkan dengan karakteristik kultural Masyakat Desa.
4. Agar Pemerintah Kabupaten selalu komitmen memberikan Dana Desa setiap tahunnya kepada desa Balai Makam sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan adanya Dana Desa yang diberikan pada pemerintahan desa tentunya akan memperkuat eksistensi Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aries Djaenuri, Siti Aisyah, Enceng, 2012. Sistem Pemerintahan Desa. Banten Universitas Terbuka
- Ali Mufiz. 2009. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Banten. Universitas Terbuka
- Darmanto, dkk, 2010. Sistem Administasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Banten, Universitas Terbuka.
- Hanif Nurcholis. dkk. 2011. Administrasi Pemerintahan Daerah. Banten. Universitas Terbuka.
- Nata Irawan .2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sadu Wasistiono. 2011. Administrasi Pemerintahan Desa. Banten. Universitas Terbuka
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa